

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pertanggungjawaban merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan Hakim menjatuhkan pidana.¹ Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada penindakan Pelaku yang telah melakukan tindak pidana (TP) dan memenuhi unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, yang berarti pertanggungjawaban pidana Pelaku tindak pidana terjadi apabila Pelaku terbukti secara sah melakukan tindak pidana karena telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pelaku tidak dapat dipidana apabila tidak memenuhi salah satu unsur yang didakwakan.

Kemampuan bertanggung jawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan hukum pidana dan bukan dalam hal terjadinya suatu tindak pidana. Kemampuan bertanggung jawab adalah syarat penjatuhan pidana bukan syarat untuk terwujudnya suatu tindak pidana. Tidak terdapatnya salah satu unsur dalam tindak pidana dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda dan menimbulkan akibat hukum yang berbeda

¹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 85.

pula. Seseorang yang normal jiwanya mampu bertanggung jawab, ia mampu menilai bahwa perbuatannya dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh undang-undang dan berbuat sesuai dengan fikiran atau perasaannya.²

Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dilakukan secara melawan hukum oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab dan diancam dengan pidana.³ Orang yang melanggar larangan (peristiwa pidana) merupakan syarat untuk dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan itu bukan syarat peristiwa pidana.

Tindak Pidana Penggelapan (*verduistering*) diatur di dalam Buku Kedua Bab XXIV KUHP dari Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. Tindak Pidana Penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang dilakukan oleh beberapa lapisan masyarakat baik dari lapisan bawah sampai lapisan atas dapat melakukan tindak pidana tersebut yang awalnya dari suatu kepercayaan dari orang lain dan kepercayaan tersebut hilang karena hilangnya sifat kejujuran dari pelaku tindak pidana tersebut.

Tindak pidana penggelapan diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Kebutuhan sarana *transportasi* ditambah dengan rendahnya kemampuan daya beli kendaraan pribadi mengakibatkan timbulnya suatu bisnis sewa / rental mobil yang mengalami suatu peningkatan. Banyaknya permintaan dan keterbatasan modal

² Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 94.

³ *Ibid*, hlm. 41.

bagi Pengusaha rental / sewa mobil sehingga Pengusaha mobil tersebut membeli mobil dengan cara kredit. Bisnis sewa / rental mobil juga memiliki resiko yang sangat besar yaitu mulai kerusakan dari yang kecil sampai dengan kecelakaan, sampai dengan kehilangan sebuah mobilnya akibat dijual ataupun digadaikan oleh Penyewa yang tidak bertanggung jawab.

Tindak pidana penggelapan mobil tidak terjadi kali ini, namun menimbulkan kekhawatiran dari Pengusaha mobil rental. Timbulnya tindak pidana yang dilakukan Penyewa terhadap Pengusaha mobil rental karena terjadi penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan. Penggelapan mobil ini dilakukan berbagai macam cara, ada yang dijual dan digadaikan ke pihak lain tetapi kebanyakan digadaikan kepada pihak lain. Beberapa orang yang menerima kendaraan yang digelapkan seseorang karena orang tersebut tidak mengetahui apabila kendaraan tersebut bukan milik orang yang menggadai karena orang yang menggadai menyerahkan STNKnya. Mobil tersebut digadaikan kepada perorangan bukan pegadaian.

Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN.Kds merupakan contoh kasus penggelapan mobil dalam status sewa / rental. Kasus tersebut terjadi di Kota Kudus, seorang Pelaku penggelapan mobil rental ini telah ditangkap oleh Jajaran Polres Kudus. Sdr Imam Ramli Santoso alias Polo datang ke rumah Saksi (Rony Syafroni Bin Suprayitno) dengan tujuan menyewa mobil untuk temannya yakni Terdakwa selama 2 (dua) bulan yakni bulan Mei dan Juni 2014. Pembayaran sewa bulan Mei dan Juni 2014 dilakukan Terdakwa melalui Imam Ramli Santoso alias Polo secara lancar, kemudian

Saksi mendapat kabar dari Imam Ramli Santoso alias Polo bahwa Terdakwa memperpanjang sewa mobilnya.

Imam Ramli Santoso alias Polo meninggal dunia karena sakit pada tanggal 08 Agustus 2014, Terdakwa melakukan pembayaran sewa mobil sebanyak 2 (dua) kali melalui temannya, kemudian pada tanggal 26 Desember 2014 Terdakwa menandatangani surat pernyataan terkait sewa mobil. Setelah September 2014 sampai dengan pada Januari, Terdakwa tidak pernah membayar sewa mobil, sehingga dengan bantuan Noor Arifin yang berusaha melacak posisi mobil dengan bantuan sinyal GPS ternyata posisi mobil sudah berpindah-pindah dan pengemudinya bukan Terdakwa.

Saksi tidak percaya lagi kepada Terdakwa dan Saksi tidak pernah melihat mobilnya sewaktu ke rumah Terdakwa, sehingga Saksi melapor ke Polres Kudus. Terdakwa telah melakukan perbuatan penggelapan mobil milik Saksi kepada Sdr. Eko (DPO) senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Akibat perbuatan Terdakwa, CV. Jaya Car Rental yang Saksi kelola menderita kerugian sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) seharga mobil tersebut dan setiap bulannya harus mengangsur Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 36 bulan di Leasing Tunas Mandiri. Selain kerugian tersebut, Saksi juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk menebus mobil tersebut diserahkan kepada orang tua Sdr. Eko (DPO) karena Sdr. Eko (DPO) tidak ada di tempat.

Penulis tertarik mengambil judul ini karena perbuatan hukum perdata sewa menyewa antara Sdr. Rony Syafroni dengan Sdr. Susanto ternyata dapat berimplikasi

kepada hukum pidana dengan cara Sdr. Susanto telah menggelapkan mobil milik Sdr.

Rony Syafroni dengan menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Eko (DPO).

Berikut adalah bagan alur penggelapan mobil dalam status sewa / rental :



Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penggelapan Mobil Dalam Status Sewa / Rental (Studi Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN.Kds)”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana penggelapan mobil dalam status sewa / rental (Studi Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN.Kds)?

2. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana penggelapan mobil dalam status sewa / rental (Studi Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN.Kds?)

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis tentang pertanggungjawaban tindak pidana penggelapan mobil dalam status sewa / rental.
2. Untuk memahami dan menganalisis tentang pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana penggelapan mobil dalam status sewa / rental.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penulisan skripsi tentang Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penggelapan Mobil Dalam Status Sewa / Rental (Studi Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN.Kds) dapat memberikan kontribusi yang baik dan kegunaan bagi pengetahuan ilmu pengetahuan. Kegunaan penulisan ini dapat berupa kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang hukum, khususnya untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban tindak pidana penggelapan mobil dalam status sewa / rental.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Aparat Penegak Hukum dan Pengusaha rental mobil. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan tentang upaya yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum khususnya pihak Kepolisian dalam dalam menangani tindak pidana penggelapan mobil dalam status sewa / rental.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penggelapan Mobil Dalam Status Sewa / Rental (Studi Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN.Kds)” ini disusun dengan 5 (lima) bab, yang di setiap bab saling berkaitan. Selanjutnya dalam sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I dengan judul “Pendahuluan”, yang memberikan uraian tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II dengan judul “Tinjauan Pustaka”, yang memberikan uraian tentang kajian teoritis yang terdapat pada pokok permasalahan terdiri dari Tinjauan tentang Tindak Pidana, Tinjauan tentang Tindak Pidana Penggelapan, Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan tentang Gadai, Tinjauan tentang Sewa Menyewa, Tinjauan tentang Rental dan Tinjauan tentang Leasing.

BAB III dengan judul “Metode Penelitian”, yang memberikan tentang Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan dan Penyajian Data serta Metode Analisis Data.

BAB IV dengan judul “Hasil Penelitian dan Pembahasan”, yang memberikan uraian tentang isi dari skripsi ini yang meliputi: Pertanggungjawaban tindak pidana penggelapan mobil dalam status sewa / rental dalam Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN.Kds dan Pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana penggelapan mobil dalam status sewa / rental dalam Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN.Kds.

BAB V dengan judul “Penutup”, yang meliputi Kesimpulan dan Saran.

